

SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG
HAK CIPTA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

M. ALWI PRAJA MUKTI

06360024

PEMBIMBING:

1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.
2. FATHORRAHMAN, S.Ag. M.Si.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2012

ABSTRAK

Manusia diciptakan sebagai khalifah di dunia yang dilengkapi dengan akal pikiran yang bermacam-macam, sehingga mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menciptakan sesuatu yang berbeda satu sama lain. Mengingat perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup pesat membuat ruang gerak hak cipta menjadi sempit. Penegakan hukum terhadap pelanggaran Hak Cipta sangat penting, perkembangan Hak Cipta dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bagi pencipta masih kurang. Penerapan sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 belum maksimal serta hukum pidana Islam belum ada *nās* yang menyebutkan secara spesifik. Demikianlah diperlukan peran serta semua pihak bukan hanya pemerintah dan pencipta atau pemegang Hak Cipta saja tetapi juga masyarakat pada umumnya dalam penegakan hukum ini. Yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Bagaimana persamaan dan perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya merujuk pada sumber-sumber yang berasal dari al-Quran, buku-buku, jurnal, kitab undang-undang, pendapat para ahli hukum dan literatur meteri-matari yang berkaitan dengan Sanksi Pelaku Terhadap Pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini bersifat *diskriptif-komparatif-analitik* adalah memaparka, menggambarkan dan mengklasifikasi secara jelas serta simtematis mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta baik dari Al-Qur'an, undang-undang, buku, pendapat ulama' atau para ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh titik temu diantara kedua sistem hukum terdsebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu berlandaskan nass al-qur'an dan as-sunnah dan pendapat ulama'.

Setelah dilakukan penelitian, mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman pelanggaran hak cipta yaitu *ta'zīr*, penjatuhan hukuman diserahkan kepada penguasa atau pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta terdapat dalam Pasal 72 dan terbagi 9 ayat sesuai dengan bentuk pelanggaran serta sanksi yang mengancamnya. Persamaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut hukum pidana Islam dengan UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah melarang mengkomersialkan segala sesuatu hak milik orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syari'at maupun peraturan yang berlaku, yann berkuasa memberikan sanksi. Perbedaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut hukum pidana Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara spesifik, bentuk sanksi dan macamnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mochamad Alwi Praja Mukti

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Alwi Praja Mukti

NIM : 06360024

Judul : **"Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rab'iul Awal 1433 H
13 Februari 2012 M

Pembimbing I

BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM
NIP. 19730924 200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mochamad Alwi Praja Mukti

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mochamad Alwi Praja Mukti

NIM : 06360024

Judul : **“Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami-mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Rab'iu'l Awal 1433 H
13 Februari 2012 M

Pembimbing II

FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si
NIP. 19760820 200501 1 005



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM'-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.9/17/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **“Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Mochamad Alwi Praja Mukti

NIM : 06360024

Telah dimunaqasyahkan pada : 8 Maret 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Budi Ruhiatudin, SH., M.HUM.
NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji I

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 12 Maret 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	śâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	śâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	'el

م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	w
ه	hâ’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ’	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	H ik mah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya ^h
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fi ^t ri
------------	---------	-----------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa‘ala
ـِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	zukira

ذَهَبٌ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	a>
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	a>
		ditulis	tansa>
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i>
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	u>
		ditulis	furuḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Zawī-al-furuḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

*Ilmu adalah binatang buruan dan tulisan
adalah pengikatnya, ikatlah buruan kamu
pada tali yang kuat.¹*

¹ Ali Fikri, *Kisah-kisah Para Imam Madzhab*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003), hlm, 81.

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini aku Persembahkan untuk:
Almamater UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Bibi dan Kedua Orang Tuaku,

Siti Marfu'ah, Ibu Siti Fatimah, Bapak Gatot Istiono (Khususnya Ibu dan bibi yang penuh dengan ketulusan, kesabaran dan keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a, motifasi dan perjuangan beliau yang sungguh-sungguh menjadikan saya dapat menyelesaikan ini semua, amien...!!!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل بنى ادم با العلم و العمل على جميع العالم، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم، وعلى اله و اصحابه ينا بيع العلوم والحكم . أما بعد

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dianugerahi baik kesehatan jasmani maupun rohani yakni Iman dan Islam, serta sebagai generasi penerus mampu mengamalkan keilmuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran dan risalah yang dibawah-Nya sampai akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, juga merupakan sebagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyusun guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT kepada penyusun dengan perantara beberapa pihak yang turut andil membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penyusun menghaturkan ucapan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, S. Ag., MA., M. Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Segenap bapak/ ibu dosen serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memperlancar proses skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ali Sodikin, M.Ag dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si, selaku Ketua dan Skretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Islam.

5. Bapak Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum, beliau selaku pembimbing I dan Bapak Fathurrahman, S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada Ibu Siti Fatimah, Bapak Gatot Istiono, Ibu Siti Marfu'ah, Mbak Nia, Yayuk, Helman, Helmi, dan seluruh keluarga yang ada di Yogyakarta, yang tulus ikhlas memberikan dukungan moril, maupun materil selama studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada teman-temanku PMH angkatan 2006, Arif H, Fathiyatus S, Harun, Deby D.A, Waton, Asari R, Crisna. Sudarsono, Arif R, Syukron, Ipul, , El-Rahman, Juri, Iqhbal J, Remon, Rohman N, Lukman, Zulian S dan Zubed serta semua sahabat-sahabatku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebersamaan, masukan, dan kritiknya selama ini.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun panjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya kepada kita semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan pahala yang setimpal dan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 5 Februari 2012

Penyusun

Mochamad Alwi Praja Mukti
06360024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan.	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.	20
BAB II SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.....	22
A. Hak Cipta.....	22
B. Pelanggaran Hak Cipta	27
C. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta	36
BAB III SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	45
A. Hak Cipta.....	45
B. Pelanggaran Hak Cipta.....	48
C. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta.....	51

BAB IV ANALISIS SANKSI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	65
A. Persamaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	65
B. Perbedaan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama atau Sarjana	II
C. Undang-undang.....	III
D. Curriculum Vitae.....	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang mempunyai keanekaragaman baik etnik atau suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang, memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual. Dalam perkembangan di era globalisasi khususnya di bidang perdagangan, industry dan investasi yang sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan bagi pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas dalam maupun luar negeri. Maka dari itu ditetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-undang no. 6 Tahun 1982 dari perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan untuk kali kedua di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997.¹

Dalam Undang-undang tersebut suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta apabila suatu perbuatan tersebut melanggar Hak Khusus dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.² Hak ini

¹ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 1.

² Suteni Andrian, *Hak Atas Kekayaan intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 120.

hanya diperuntukkan bagi pemegangnya saja, sehingga pihak lain tidak boleh memanfaatkannya tanpa izin pemegang hak tersebut.

Undang-undang Hak Cipta memberikan beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa pembatasan atas pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 14 dan pasal 15.³ Pembatasan hak cipta pada dasarnya orang dapat mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan syarat harus menyebutkan atau mencantumkan dengan jelas sumbernya, sehingga perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁴ Maka tindakan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dengan mencantumkan atau menyebutkan sumbernya dengan jelas tidak termasuk pelanggaran hak cipta.

Ketentuan sanksi pelanggaran hak cipta dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1 - 2). Ancaman pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”.⁵

³ Agus Budi Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. ke- 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-15.

⁴ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2010), hlm. 12.

⁵ Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan:

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁶

Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1-2) UU Hak Cipta menyebutkan:

“Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi”.⁷

2. “Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.⁸
3. “Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)”.⁹

Penjelasan Pasal 72 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah menggandakan, atau menyalin Program Komputer dalam bentuk kode sumber (*source code*) atau program aplikasinya. Yang dimaksud dengan kode sumber adalah sebuah arsip (*file*) program yang berisi pernyataan-pernyataan (*statements*) pemrograman, kode-kode instruksi/perintah,

⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁷ Pasal 29 ayat (1-2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁸ Pasal 72 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁹ Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

fungsi, prosedur dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram (*programmer*)”.¹⁰

4. “Dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 17 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.¹¹

Ketentuan dalam Pasal 17 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta”.¹²

5. “Dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.¹³

Ketentuan dalam Pasal 19 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk Perbanyak atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyak itu memuat juga orang lain dalam Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat:

- a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
- b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; atau
- c. untuk kepentingan orang yang dipotret”.¹⁴

¹⁰ Pasal 72 ayat (3) Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹¹ Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹² Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹³ Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁴ Pasal 19 ayat (1-3) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan dalam Pasal 20 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat:

- a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;
 - b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau
 - c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
- apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia”.¹⁵

Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan:

“Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain”.¹⁶

6. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta)”.¹⁷

Ketentuan dalam Pasal 24 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat”.¹⁸

¹⁵ Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁶ Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁷ Pasal 72 ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁸ Pasal 24 ayat (1-4) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan dalam Pasal 55 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;
- b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;
- c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan; atau
- d. mengubah isi Ciptaan”.¹⁹

7. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.²⁰

Ketentuan dalam Pasal 25 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.²¹

8. “Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)”.²²

Ketentuan dalam Pasal 27 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak berfungsi”.²³

9. “Dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)”.²⁴

¹⁹ Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁰ Pasal 72 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²¹ Pasal 25 ayat (1-2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²² Pasal 72 ayat (8) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²³ Pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁴ Pasal 72 ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan dalam Pasal 28 UU Hak Cipta menyebutkan:

“Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik (*optical disc*), wajib memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.²⁵

Perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal di atas, maka perbuatan tersebut merupakan pelanggaran hak cipta dan dapat dijatuhi hukuman sebagaimana telah disebutkan diatas. Adapun ancaman sanksi yang diberikan dalam Pasal 72 UU tentang Hak Cipta disesuaikan dengan bentuk pelanggarannya.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam sendiri mengenai hak cipta termasuk sebagai benda bergerak immaterial (tidak bersifat materi) dan hak cipta juga bersifat hak milik yang abstrak (*incoporeal property*) penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran, itu merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang. Maka dari pada itu hak cipta dapat dialihkan, baik sebagai maupun seluruhnya sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dapat dijadikan sebagai milik negara.²⁶ Maka cara pengalihan kepemilikan di luar ketentuan tersebut dapat dikatakan mencuri atau perbuatan pengalihan melanggar hukum.

²⁵ Pasal 28 ayat (1-2) Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁶ M. Jumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. ke-1, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 85.

Islam telah memberi sanksi hukum yang cukup berat bagi siapa saja yang telah berani melanggar hak milik pribadi tersebut seperti perampokan, pencurian, plagiat, perampasan, penyerobotan, penggelapan, pembajakan dan bentuk kejahatan lainnya.²⁷

Mengenai sanksi pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun terdapat ayat al-Qur'an yang mengatakan:

ولاتأكلوا أموالكم بالباطل²⁸

Terdapat larangan jika seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang bertentangan dengan syari'at Islam. Maka segala bentuk penggunaan suatu harta orang lain tanpa hak, maka perbuatan tersebut pantas untuk mendapatkan sanksi. Dalam *Fiqh Jinayah* suatu perbuatan bisa dihukum *hafl* jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mengambil harta secara diam-diam.
2. Barang yang diambil berupa harta.
3. Harta yang diambil milik orang lain.
4. Ada niat tidak baik.
5. Telah mencapai satu nisab.²⁹

²⁷ Asymuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) hal.30. Lihat juga Masjfuk Zuhdi, *Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dalam Masail Fiqhiyyah (Kapita Selektta Hukum Islam)*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 212.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 188.

Dalam Hukum Pidana Islam mengenai sanksi hukuman terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dapat berbeda-beda, disebabkan unsur-unsur pelaku yang menyertainya juga berbeda. Begitu juga dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Terdapat persamaan dan perbedaan dalam Hukum Pidana Islam dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta baik pelaku dan bentuk sanksinya. Penyusun kiranya menarik untuk mencoba melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai hak cipta, khususnya mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sesuai dengan judul skripsi ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat mengambil pokok masalah, antara lain:

1. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta?
2. Apa persamaan dan perbedaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

²⁹ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, cet. ke-2, (*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*) (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 73.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan dan memaparkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Untuk mencari persamaan dan perbedaan Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara akademis dari hasil penelitian ini bisa memberikan tambahan khasanah keilmuan dan memperkaya wawasan sekaligus meberikan sumbangsih pemikiran dan khususnya yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta .
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dan tambahan informasi tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta khususnya menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, menyimpulkan hasil dari perbedaan dan persamaan antara kedua hukum tersebut yang nantinya bisa dijadikan bahan referensi untuk kajian-kajian yang lebih lanjut mengenai Hak Cipta.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai hak cipta bukanlah hal yang baru di bidang hukum, akan tetapi bukan berarti kajian-kajian tentang hak cipta ini telah usai dan tidak penting lagi. Dikarenakan meskipun tema kajian yang dibahas sama tetapi pendekatan yang dipakai dan aspek kajiannya berbeda.

Adapun buku dan penelitian yang membahas tentang hak cipta baik dari pandangan Hukum Pidana Islam maupun UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta: Buku seperti *Tindak Pidana Hak Cipta ; Analisis dan Penyelesaiannya* karya Widjopramono.³⁰ Sepintas menguraikan jenis yang termasuk dalam kategori tindak pidana ini, faktor yang dapat menyebabkan, serta sanksi yang dijatuhkan kepada para pelakunya. Tulisan lainnya yang berjudul *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* karya Saidin.³¹ Mengungkapkan bahwa aspek hukum hak kekayaan intelektual secara umum salah satu diantaranya adalah hak cipta, dimana hak cipta dalam sistem hukum tergolong hak kebendaan dan hak immaterial.

Penelitian dalam pandangan hukum pidana Islam yang membahas masalah hak cipta antara lain: karya Masjfuk Zuhd, dalam bukunya *Masailil Faqhiyyah*.³² Membahas tentang hak cipta merupakan hak milik pribadi oleh agama Islam melarang orang yang tidak berhak untuk menggandakannya baik

³⁰ Widyopranomo, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

³¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997).

³² Masjfuk Zuhdi, *Hak Cipta* (Jakarta: Gunung Agung, 1997).

untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan komersial, demikian juga menerjemahkannya ke dalam bahasa asing dilarang, kecuali mendapat izin dari penulis atau penerbit yang diberi wewenang untuk menerbitkannya.

Penelitian lain yang membahas tentang Hak Cipta: judul *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, karya Cahyo Prabowo. Menjelaskan tentang bagaimana keberadaan hak cipta menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.³³ Dan *Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*, karya Khirzatul Mustafiah. Menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hak cipta dan pelanggaran hak cipta dalam hukum pidana positif dengan hukum pidana Islam.³⁴

Berdasarkan dari semua penelitian di atas belum ada yang membahas tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Untuk itu menurut hemat peneliti, penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah dan mewarnai khazanah keilmuan khususnya mengenai Hak cipta.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Pidana Islam sebagai salah satu hukum yang terdapat dalam hukum Islam secara keseluruhan. Maksud dan tujuan hukum Islam yang

³³ Cahyo Prabowo, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004).

³⁴ Khirzatul Mustafiah, *Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004.

disyari'atkan sendiri yaitu hanyalah untuk mewujudkan *kemaslahatan* manusia sekaligus untuk menghindari *kemafsahadatan* baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.³⁵

Salah satu tujuan dari ajaran Islam (*Al-maqadis syar'iyah*) yang harus dilindungi, yaitu melindungi akal dan fikiran. Bahwa dalam hal ini, pelanggar telah dengan sengaja dan dengan melawan hukum yaitu mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa izin pemiliknya.³⁶ Syari'at Islam telah mengharamkan manusia mencari rizki secara tidak halal, ini untuk memelihara dan menjaga harta benda seseorang. Dalam firman Allah:

ياايهاالذ ين امنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن ترا ض منكم قل
ولا تقتلوا انفسكم قل ان الله كان بكم رحيمًا³⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa ada larangan bagi manusia mengambil harta orang lain secara batil dan Allah menganjurkan memperoleh

³⁵ Khirzatul Mustafiah, *Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004) hlm. 13.

³⁶ Wismar Ain Marzuki, dkk. *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 135.

³⁷ An-Nisa' (4) : 29.

harta benda dengan cara yang baik dan juga halal.³⁸ Jadi jelaslah bahwa Islam melarang keras segala bentuk pencurian (*sariqah*).

Adapun suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dikenai suatu sanksi hukum pidana jika telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*. Unsur-unsur yang dimaksud sebagai berikut:

1. Unsur Formil (*ar-rukn al-Syari' li al-jarimah*), adalah adanya nas atau aturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam hukuman.
2. Unsur Materiil (*ar-rukn al-Maddi li al-jarimah*), adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang membentuk *jarimah* baik perbuatan secara nyata maupun sikap tidak berbuat.
3. Unsur Moril (*ar-rukh al-Adabi*), adalah orang-orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaan penuh.³⁹

Pokok dari penjatuhan hukuman atau sanksi bagi pelaku terhadap suatu *jarimah* dalam syari'at Islam adalah pencegah serta balasan (*ar-rad'u*

³⁸ Maisaroh, *Benda Sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP*, skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998), hlm. 20.

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.3; A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 6; dan 'Abd Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i fi al-Islam*, muqarranan bi al-Qanun al-Wad'i, 2 jilid, (Kairo: Maktabah Dar al-arabiyyah, 1963), hlm. 111.

was-zajru), pengajaran dan perbaikan (*al-islam wat-tahdib*).⁴⁰ Maka tujuan dalam penjatuhan sanksi ini adalah agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak mengikuti perbuatan tersebut.

Adapun dalam hukum pidana positif delik undang-undang dalam bahasa hukum biasa disebut dengan pelanggaran, yaitu peristiwa yang dilarang oleh undang-undang demi kesejahteraan umum dan tidak bertentangan dengan kesadaran hukum serta rakyat. Sanksi atau akibat hukum dalam pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan ketentuan pidanya terhadap hak cipta tercantun pada pasal 72 yang terdiri dari 9 (sembilan) ayat.⁴¹

Hukum pidana positif dalam pembedaan mengenal teori pembedaan, antara lain:

1. Teori Absolut, yaitu pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat sendiri, kejahatan sendirilah mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana.
2. Teori Relatif, yaitu berdasarkan pada penyelenggaraan tertib masyarakat dan akibatnya sebagai *prevensi* (pencegahan) terjadinya suatu kejahatan.

⁴⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 63.

⁴¹ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 17.

3. Teori Gabungan, dalam pemidanaan lebih menitikberatkan pada pembalasan dan menetapkan berdasar atas *prevensi* seimbang.⁴²

Moelyatno menyatakan setiap perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi elemen tindak pidana sebagai berikut: kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan unsur yang melawan hukum baik bersifat obyektik dan subyektif.⁴³

Untuk dapat menentukan terjadinya tidak pidana sehingga pelaku dapat dikategorikan telah melakukan tidak pidana harus meninjau unsur-unsur yang meliputi perbuatan kejahatan, antara lain:

1. Unsur Obyektif, adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pelaku dari perbuatan melawan hukum. Contohnya, melakukan pelanggaran hak cipta, seperti: mengumumkan, memberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak, menyiarkan, memperbanyak (menggandakan), memamerkan, menjual hasil pelanggaran hak cipta maupun bentuk tindakan pidana lainnya. Unsur obyektif lainnya yaitu tanpa hak.
2. Unsur Subyektif, adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk sesuatu yang terkandung di dalam hati baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pelaku dapat

⁴² Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. ke- 4. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 63.

⁴³ *Ibid*, hlm. 63

dikategorikan melakukan tindak pidana adalah unsur subyeknya melakukan dengan sengaja.⁴⁴

Berdasarkan pada teori-teori dari kedua hukum tersebut di atas, yang akan digunakan penyusun dalam rangka merumuskan sanksi hukum bagi pelaku yang terdapat dalam pelanggaran hak cipta guna mengetahui titik temu di antara kedua sistem hukum tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya merujuk pada sumber-sumber yang berasal dari al-Quran, hadis, buku-buku, jurnal, kitab undang-undang, pendapat para ahli hukum dan literatur materi-materi yang berkaitan dengan Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta agar memperoleh data-data yang akurat dan jelas.

⁴⁴ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 6.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *diskriptif-komparatif-analitik* adalah memaparkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara jelas serta simtematis mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta baik dari Al-Qur'an, hadis, undang-undang, buku, pendapat ulama' atau para ahli hukum lainnya sehingga dapat ditarik kesimpulan guna memperoleh titik temu diantara kedua sistem hukum tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan pembahasannya untuk mengetahui permasalahan mengenai Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang mengacu pada Undang-undang Hak Cipta atau Undang-undang HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) maupun dalam Hukum Pidana Islam dengan merujuk kepada landasan normatif yang berupa nas al-Qur'an dan as-Sunnah dan pendapat ulama'.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini oleh penyusun adalah dengan penelaahan dan mengkaji terhadap bahan pustaka yang berkaitan dengan Sanksi Pelaku

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pengumpulan data tersebut berasal dari dua sumber:

- a. Sumber Primer, diambil dari buku-buku, kitab-kitab, al-Qur'an dan hadis serta pendapat ulama' atau para ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Sumber sekunder, data yang diambil dari jurnal, koran, majalah dan media lainnya yang menyinggung tentang Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data, maka penyusun menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu:

- a. Metode *Deduktif* yaitu, analisa yang bertolak pada data-data yang bersumber dari al-Qura'an, hadis dan Undang-undang, khususnya dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus yang akan digunakan untuk menganalisa Sangsi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- b. Metode *Komparatif* yaitu membandingkan kedua aturan dalam Hukum Pidana Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, kemudian untuk mencari kesamaan dan perbedaannya yang akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan tentang sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta dalam Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam. Menguraikan: pengertian hak cipta, pelanggaran hak cipta dan sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta.

Bab ketiga, Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Menguraikan: pengertian hak cipta, pelanggaran hak cipta dan sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis sanksi terhadap pelaku pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta meliputi persamaan dan perbedaan mengenai

Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta menurut Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bab kelima, penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dimasukkan ke dalam kategori *al-māsa'il al-mu'āṣirah* atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Pelanggaran hak cipta menurut Hukum Pidana Islam merupakan perbuatan itu bisa termasuk kategori pencurian dan men-*gasab* hak orang lain ataupun penggelapan dan penipuan dalam konteks melanggar amanat/perjanjian kesepakatan antara para pihak terkait. Pelanggaran hak cipta tidak memenuhi unsur-unsur *sariqah* secara sempurna maka tidak dapat dijatuhi hukuman *ḥad* tetapi hukuman *ta'zīr*. Dan penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan penegak hukum yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Dalam Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Adapun jenis pelanggaran serta sanksi atau ketentuan pidananya dapat diklasifikasikan kedalam 8 (delapan) Dari sekian jenis sanksi diketahui hukuman pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Perbedaan, hukum pidana Islam
2. Persamaan, Hukum Pidana Islam dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan kepastian hukum. Baik hukum pidana Islam maupun UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

melarang bagi seseorang maupun badan hukum untuk melakukan pelanggaran hak cipta. Penjatuhan sanksi sesuai dengan keputusan penguasa (*ulil amri*) atau hakim dan penegak hukum yang khusus menangani masalah pelanggaran hak cipta. Perbedaan, Hukum pidana Islam mengenai sanksi pelaku terhadap pelanggaran hak cipta belum dijelaskan secara eksplisit dan bagi pelaku pelanggaran hak cipta mendapat hukuman yang yaitu *ta'zīr*. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu sanksi pelaku pelanggaran hak cipta besar kecilnya sanksi yang diberikan berbeda-beda, tergantung jenis pelanggaran hak cipta dan semuanya termuat dalam UU RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 (tujuh puluh dua) dan 9 (Sembilan) butir jenis sanksi.

B. Saran-saran

1. Sosialisasi/penyuluhan hukum khususnya mengenai pelanggaran hak cipta kepada masyarakat luas baik melalui koran, majalah, TV dan media elektronik lainnya.
2. Meningkatkan kualitas aparat hukum masyarakat, untuk lebih menindak tegas para pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta. Jadi bukan hanya undang-undangnya yang mengancam dengan sanksi yang berat saja, tetapi juga peningkatan kemampuan aparat penegak.
3. Perlu adanya kerjasama yang terpadu antara pemerintah dengan instansi yang berwenang dalam bidang karya cipta, guna pemantauan

perkembangan karya cipta untuk mempermudah para aparat penegak hukum dalam mendeteksi keberadaan atau tindak pidana hak cipta.

4. Terdapatnya layanan masyarakat yang mudah diakses mengenai hal yang berkaitan dengan hak cipta yang tersedia diberbagai wilayah di seluruh Indonesia.
5. Terdapatnya pendaftaran hak cipta secara *online* (lewat internet) yang memudahkan bagi pencipta untuk melindungi hak ciptanya. Misalnya database tentang aplikasi hak cipta didalamnya termuat syarat-syarat pengajuan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1998.

Ibn Hanbal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hambal*, Beirut: Daʿ as-Suwair, t.t.s

Naisaburi, Abu al-Husain Muslim ibn al-Hujjaj an-, *Shahih Muslim*, Beirut: Daʿ al-Fikr, 1972.

B. Kelompok Fiqh/Usul Fikih

Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

----, Asyuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qowaid al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ain Marzuki, Wismar, dkk, *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.

A'la Maududi, Abu, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim*, Alih Bahasa Usman Rohibi, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

----, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ash-Shiddiq, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Az-Zuhaili, Wabah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Daʿ al-Fikr, 1985.

- Aziz Dahlan, Abdul, *Ensikloped Hukum Islam*, Edisi IX, Fakultas Ilmu Agama Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Ihtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Bunjamin, *Sanksi Bagi Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Dedi Rohayana, Ade, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Hukum Islam)*, Jajarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- , *Kaidah-kaidah Fikih (Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2010.
- Effendi dan M. Zein, Satria, *Kejahatan Terhadap Harta Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam M. Amin Suma, dkk, *Pidana Islam Di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet.ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- , *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- , *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, Bandung: Pustaka Setia, 1997.
- Halimah, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1970.

- Hamidy, Mu'amal dan Imron A. Hanan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam As Sabuni*, Buku I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, t.t.
- Hanafi, A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarata: Bulan Bintang,1967.
- Husain, Ibrahim, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya, dalam Mimbar Hukum* No. 20 tahun 1995.
- Husain an-Nadwi, Abi al-, *al-Isti'rað al-Fiqh li Haqq at-Ta'lif wa at-Tiba'ah* dalam Fathi ad-Duraini, *Haqq al-Ibtikað*.
- Harun dan Bahtiar Effendi Nasution, *Ham dalam Islam*, cet. ke-I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.
- M. Yanggo dan A. Hafiz abshary, Chuzaimah, *Plobematik Hukum Islam Kontemporer*, Buku Empat, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002.
- Mustafiah, Khirzatul, *Studi Komparasi Tindak Pidana Hak Cipta Antara Hukum Pidana Positif dengan Hukum Pidana Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2004.
- Maisaroh, *Benda Sebagai Objek Tindak Pidana Pencurian Komparasi Hukum Pidana Islam dan KUHP*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,1998.
- Qadir Awdah, Abdul, *al-Tasyri' al-Jinal al-Islam*, Muqarranan bi al-Qanun al-Wad'I, Kairo: Maktabah Dað al-Arabiyyah, 1963.
- , *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islam* , Beirut: Dar al-Fikr,1992.

- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahi wa-Nihayah al-Muqtasid*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Suiakat Husain, Syekh, *HAM dalam Islam*, Penterjemah Abdurrahim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Syahrur, Muhammad, *al-Kitab wa al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*, cet.ke-7, Damaskus: al-Ahali fi al-Taba'ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi', 1997.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, "*Plagiator;Penjahat Intelektual*", dalam *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah (Pedoman Dasar dalam Istimbat Hukum Islam)*, cet. ke-3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Prabowo, Cahyo, *Pelanggaran Hak Cipta (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar, "*Plagiator;Penjahat Intelektual*", dalam *Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dan Kekuasaan*, Yogyakarta : LKiS, 2000.
- Wahhab Khallaḡ, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk, *Hak Cipta menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, dalam Masail Fiqhiyyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.

----, *Pengantar Hukum Syari'ah*, cet.ke-2, Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1990.

D. Hukum

Budi Riswandi, Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, cet. ke- 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

C.S.T Kansil, *Hak Milik Intelektual (Hak Milik Industri dan Hak Cipta), Paten, Merk, Hak Cipta*, cet.ke-22, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.

Djaja, Ermansyah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika 2009.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1982.

Jumhana dan R. Jubaedillah, M, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, cet. ke-1, Bandung: PT Alumni, 2003.

M. Friedman, Lawrance, *Sistem Hukum Perpektif Ilmu Sosial*, diterjemahkan oleh M. Khozim Bandung:Penerbit Nusa Media, 2009.

Marpaung, Leden, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

----, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta atas Kekayaan Intelektual*, cet. ke-1, Jakrata: Sinar Grafika, 1995.

Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.ke- 4. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

----, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. ke-22, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, yang diedit oleh Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Properti Right)*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Sutedi, Andrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Undang-undang HAKI Hak Atas Kekayaan Intelektual, cet.ke-4, Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2009.

Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Utrecht, E, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit Universitas, 1965.

Widyopranomo, *Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

E. Kelompok Lain-lain

Budi Agus Riswandi, *Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta Indonesia*
<http://www.perfspot.com/docs/doc.asp?id=46110>, akses 12 Mei 2011.

Hak Kekayaan Intelektual, Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan Cd/Vcd”,
<http://4iral0tus.blogspot.com/2011/01/penanggulangan-pelanggaran-hak-cipta.html>, akses 01 Juni 2011.

Muhammad Ni'am, "*Hukum Tentang Hak Cipta*",

<http://www.pesantrenvirtual.com>. akses 27 April 2011.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS SERTA TEKS BAHASA ASING LAINNYA

Bab	HLM	F.N	TERJEMAHAN
I	8	28	“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil”.
I	13	37	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ²⁶⁸) ; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.
II	28	16	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”
II	28	28	Tidak boleh menggunakan milik orang lain tanpa seizinnya..
II	29	19	“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain.”
II	30	22	“Dan kami tidak akan mengazhab sebelum kami mengutus seorang rasul”
II	39	42	“Ditolak hukuman <i>ḥad</i> karena adanya <i>syubhad</i> ”
II	40	45	“Hukum <i>ta'zir</i> diserahkan kepada penguasa sesuai dengan kadar besar kecilnya kealahan.”
IV	66	1	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil”
IV	69	7	“Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang bukan haknya”.
IV	70	8	“Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’.”

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

1. DR. ADE DEDI ROHAYANA

Beliau dilahirkan di desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1971. Mendapat gelar M.Ag (Magister Agama) pada tahun 1998 dan melanjutkan S-3 (Doktor) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Bekerja sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan sejak tahun 1998 sampai sekarang dan menjadi dewan Redaksi di Jurnal Kampus STAIN Pekalongan. Pernah juga menjadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Miftahul Huda, Pemanukan Subang sejak tahun 1997 sampai tahun 1999. Sejak tahun 1994 salah satu pengasuh pondok pesantren at-Tarbiyah, Licin, Cimalaka, Sumedang. Penulis beberapa artikel ilmiah. Salah satu bukunya yaitu Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Kooperatif delapan Mazhab Fiqh). Juga menulis entri di Ensiklopedi Haji, Umrah dan Ziarah (dalam proses penerbitan).

2. ABDUL QAÐIR AUDAH

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai dewan perwakilan rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ukhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skop pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai oleh rakyatnya sebab mempunyai prinsip mau mentaati Undang-undang selama ia yakin bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab at-Tasyið al-JinaðI al-Islami>(Hukum Pidana Islam) dan al-Islam wa Auda'una al-Qanun> (Islam dan Perundang-undangan). Beliau wafat sebagai syuhada' pada sebuah darma tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam Revolusi Mesir.

3. DR. MAKHRUS MUNAJAT

Beliau lahir di Pematang, 2 Februari 1968. Pendidikan Dasar sampai Menengah Atas di tempuh di Pematang tanah kelahirannya, tahun 1988 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Perdata Pidana Islam, selesai pada tahun 1992, studi Magister Ilmu Hukum di UII selesai tahun 1999 dan Program Doctor di UII selesai tahun 2011.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

DATA PRIBADI

Nama : Mochamad Alwi Praja Mukti
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Bojonegoro, 06 September 1987
Alamat Yogyakarta : Celeban UH III/ RT.24 RW.6 Tahunan
Alamat Asal : Desa Sumberagung RT.07 RW.02 Kec. Ngraho Kab.
Bojonegoro
Status : Lajang
Kwarganegaraan : Indonesia

ORANG TUA

Nama Ayah : Gatot Istiyono
Nama Ibu : Siti Fatimah
Alamat : Desa Sumberagung RT.07 RW.02 Kec. Ngraho
Kab. Bojonegoro
Pekerjaan : PNS

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN ORGANISASI:

1. 1994-2000 SDN 1 Sumberagung, Ngraho, Bojonegoro
2. 2000-2003 SMPN Ngraho, Bojonegoro
3. 2003-2006 SMA Muhammadiyah 2 Cepu, Blora
4. 2006-2012 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta